

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sikap, perilaku, dan kebudayaan masyarakat, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah peningkatan angka kriminalitas, terutama kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang meluas bagi masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan penganiayaan dan kekerasan suatu masalah yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat, masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri bagi si pelaku maupun korban yang kemungkinan berakibat pada bentuk trauma psikis yang berkepanjangan¹.

Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga tidak terkecuali untuk perlindungan terhadap anak. Sudah menjadi kewajiban-kewajiban orang tua untuk membesarkan, menyayangi, mengasahi, serta mendidik anaknya sebaik mungkin, karena anak merupakan amanah sekaligus

¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech*, 2017, Vol. 3, No. 1, h.134

karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum yang tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun². Anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran³.

Banyaknya tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu banyaknya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi pada anak-anak yang masih dibawah umur. Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu dibimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia⁴.

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dengan anak yang masih didalam kandungan".

² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTKIK, Jakarta, 2017, h.159

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 202, h.35

⁴ Yonna Beatrix Salamor, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2022, Vol. 2, No. 1. Hlm 9

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran *strategis* yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia⁵.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan negara dan orang tua untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya demi perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental dan perkembangan sosial. Yang sangat penting dalam menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak adalah orang tua⁶.

Perlindungan anak merupakan upaya melindungi dan menjamin anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 Angka 2 UU PA, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

⁵ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pdana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018, h. 1

⁶ Gomgom TP Siregar et.al. Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak, *Jurnal law Universitas Darma Agung*, Medan. Volume 2, Nomor 1, Januari 2020, h 1-14

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁷.

Tujuan Perlindungan anak berdasarkan Pasal 3 UU PA, mengatur bahwa kegiatan perlindungan anak ditunjukkan untuk melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam dirinya, agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara optimal, tanpa ada tekanan ataupun perlakuan diskriminasi dari pihak lain⁸.

Orang tua sering melakukan kekerasan kepada anak salah satu alasannya karena anak melakukan kesalahan seperti tidak memenuhi keinginan orang tua. Kekerasan verbal merupakan salah satu pilihan orang tua dalam membimbing anak sesuai dengan kebiasaan dan pola pengasuhan yang diterima orang tua sebelumnya. Perilaku disiplin anak kerap dibentuk melalui kekerasan verbal. Dampak dari kekerasan verbal lebih pada pengaruh psikologis. Anak menyimpan luka batin pada kehidupan dan ini melukai perasaan anak. Dampak ini lebih terasa melebihi perkosaan. Kekerasan verbal yang dilakukan orang tua pada anak berdampak pada perilaku anak seperti; tidak peka dengan perasaan orang lain, anak menjadi agresif, gangguan emosi, hubungan sosial terganggu, kepribadian sociopath atau antisocial *personality* disosder, dan bunuh diri. Kekerasan verbal yang anak terima biasanya lebih berdampak pada perkembangan kepercayaan diri anak karena

⁷ Syarifuddin, ***Diktat Hukum Perlindungan dan Peradilan Anak***, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2023, h.19

⁸ *Ibid*, h.21

anak mendengar setiap hari dan selalu berada dalam posisi yang subordinat. Anak selalu merasa salah, tidak berani mencoba, takut dan tidak percaya diri akibat dari kata-kata ancaman, makian dan disalahkan. Anak yang mengalami kekerasan verbal memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah dan sebaliknya. Orang tua yang sering melakukan intimidasi, anak akan bertumbuh dan kehilangan percaya diri dalam mengambil keputusan, *introvert*, selalu merasa kurang, takut berpendapat⁹.

Hukum Islam sangat tegas melarang kekerasan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak memiliki kasus kekerasan yang tinggi. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada tahun 2023 tercatat ada 1.800 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Dari angka tersebut yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Hal itu berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tahun 2023."Dari angka ini (1.800 kasus), angka yang paling tinggi itu angka korban kekerasan seksual¹⁰.

⁹ Beatriks Novianti Bunga, et.al. Kekerasan Verbal Orang Tua dan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini di Kelurahan Mutiara, Kabupaten Alor, NTT. ***Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini***, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. Volume 6 Nomor 6, 2022, h 11

¹⁰ Anwar Hidayat. Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto AL-MURABBI, ***Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman***, Vol, 8, No. 1, 2021 h. 4

Disini langkah tegas untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak seharusnya tak boleh dilakukan setengah-setengah. Polisi memiliki peranan yang penting sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia saat ini, ditambah tanggung jawab yang diembannya cukup besar perlu adanya sinergisitas antara tugas dan wewenang yang dimilikinya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat".

Aparat penegak hukum diberikan sebuah amanah yang besar dalam mengawal tugas khusus untuk mengungkap sebuah perkara, disamping melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi terhadap anak-anak dan masyarakat agar tidak masuk ke dalam jurang gelap tindak pidana pencabulan serta pengetahuan mengenai UndangUndang yang mengatur Perlindungan Anak. Hal ini juga harus didorong oleh kemauan masyarakat untuk bersinergi bersama dengan pihak kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari kejahatan kesusilaan.

Mengetahui dan membahas secara lebih jelas tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, maka dipilih skripsi yang berjudul, “Peran Polresta Deliserdang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak (Studi Kasus Polresta Deliserdang)”

B. Perumusan Masalah

Ada pun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Peran Polres Deliserdang dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak?
2. Bagaimana Upaya Polresta Deliserdang dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan Polresta Deliserdang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui peran Polres Deliserdang dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak
2. Untuk mengetahui Upaya Polresta Deliserdang dalam

menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan Polresta Deliserdang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini akan memberikan saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal tindakan pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini akan memberikan saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang bagaimana kepolisian menangani dan menindak lanjutin tindakan pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak.

E. Defenisi Operasional

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang di maksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

peraturan perundang undangan.

2. Polresta adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten. Kepolisian Resort dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) dengan Pangkat AKBP.¹¹
3. Menanggulangi adalah Upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif¹².
4. Tindak Pidana Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. Sedangkan *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan¹³.
5. Tindak Pidana Kekerasan adalah

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan Violence. Secara etimology, violence merupakan gabungan dari “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “latus” yang berasal dari kata “fer re” yang berarti membawa. Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya atau mendapatkan suatu penderitaan fisik akibat dari kekerasan yang didapatkannya.¹⁴

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 21 Mei 2025, pada pukul 10.00 WIB

¹² W. J. Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h.587

¹³ Adami Chazawi., **Pelajaran Hukum Pidana 1**, Raja Grafindo, Jakarta, 2007,h.60

¹⁴ Maidin Gultom. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, Refika Aditama. Bandung, 2014. h. 14

6. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh¹⁵.
7. Pasal 1 Angka 4 UU PA Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Pasal 1 Angka 1 UU PA Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_fisik, diakses pada tanggal 21 Mei 2025, pada pukul 10.00 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia¹⁶.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan,

¹⁶ Budi Rizki Husin, *Studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, h.15

ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁷

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁸.

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah¹⁹.

¹⁷ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h,763

¹⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif, Jakarta, 1972, h.22

¹⁹ Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, *Op.cit*, hlm 15.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Tugas yuridis kepolisian terdapat di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-undang Pertahanan dan Keamanan. Adapun tugas yuridis polisi yang terdapat di dalam undang-undang tersebut sebagai berikut :

Pasal 13 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan kewenangannya yaitu :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyanggah dan memberantas kejahatan internasional.

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 menjelaskan Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan;

- h. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- i. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- j. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Penegakan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia

Tindakan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan orang tua pada anak yaitu penangkapan pelaku dan penyidikan. Kepolisian dapat menangkap pelaku kekerasan terhadap anak dengan bukti yang kuat. Kemudian kepolisian melakukan penyidikan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Dalam proses penyidikan, kepolisian dapat menghadapkan anak sebagai korban untuk memberikan keterangan. Kemudian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan orang tua pada anak yaitu : pemberian bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penangkapan pelaku dengan bukti yang

kuat, pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan dan upaya rehabilitasi.

Selanjutnya dasar hukum yang digunakan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan orang tua pada anak terdapat pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peran utama kepolisian adalah sebagai pelaksana hukum di lapangan. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum, mulai dari kriminal kecil hingga tingkat kriminal yang lebih besar. Dalam hal ini kepolisian harus memiliki keahlian investigasi yang baik, kemampuan analisis yang tajam, serta integritas yang tinggi agar dapat menyelesaikan kasus-kasus dengan baik²⁰.

Selain sebagai penegak hukum, kepolisian juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Contohnya seperti kegiatan patroli, pengawasan, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku.

²⁰ <https://binus.ac.id/character-building/2024/09/peran-kepolisian-dalammeningkatkan-kualitas-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, pada pukul 10.00 WIB

Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan bisa mengurangi angka kejahatan di masyarakat.

B. Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Maksud dari Penanggulangan menurut buku Barda nawawi arief menjelaskan bahwa Penanggulangan ialah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok individu, atau lembaga dalam upaya penegakan hak asasi manusia kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Barda Nawawi arief juga mengatakan upaya untuk penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat dan kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial²¹.

Upaya Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, yakni *Penal policy*, *Criminal policy*, *Strafrechspolitiek* ialah usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, artinya memenuhi rasa keadilan. Untuk menanggulangi kejahatan, terdapat berbagai respon yang dapat diberikan kepada pelanggar berupa upaya hukum pidana dan non-pidana yang diintegrasikan satu sama lain.

Friedrich karl von saviniy dikutip oleh sudarto mengatakan bahwa setiap hukum dibentuk atas dasar keinginan dan kesadaran tiap individu

²¹ Barda nawawi arief, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, kencana, 2014 h.49-77

di dalam masyarakat, dengan tujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri khususnya dapat mencari kedamaian dalam masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipertanggung jawabkan secara pidana apabila ia melakukan suatu kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan itu menurut sudut pandang masyarakat ia mempunyai pandangan yang normatif mengenai kesalahannya²².

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*sosial defence*). Upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana ini menggunakan upaya penal (*reprehis*) dan non penal (*preventif* dan *pre-emptif*).²³

- a. Upaya *pre-emptif* merupakan upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, mencakup kegiatan penyuluhan dengan sasaran memengaruhi faktor yang menyebabkan kejahatan tersebut. Sehingga tercipta kondisi kesadaran kewaspadaan serta terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala bentuk kejahatan²⁴.

²² Sudarto, *kapita selekta Hukum Acara Pidana*. Alumni Bandung. 1986.,h.7

²³ Barda nawawi arief, *Op.Cit*, h.79

²⁴Bondan Wicaksono, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan keuangan Dana Desa, *Journal of lex generalis*, Vol. 2 no. 2, februari 2021, h.102

- b. Upaya preventif (non penal) Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (penangkalan, pencegahan, dan pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Tujuan utama dari upaya untuk memerangi kejahatan ialah untuk mengatasi keadaan kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain ialah lebih berpusat pada masalah dan kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan²⁵.
- c. Upaya *represif* (penal) Sarana Penal ialah penanggulangan kejahatan yang menggunakan hukum pidana, didalamnya terdapat dua masalah sentral, yakni:
1. Perilaku apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 2. Hukuman apa yang harus diterapkan atau dikenakan pada pelanggar.

Kebijakan penal yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik, dengan menggunakan sarana penal ini juga dapat menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan hukuman apa yang akan diberikan.

²⁵ *Ibid*, h.103

Karena dengan hal ini akan ada dampak penjatuhan pidana dan ancaman bagi kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan. Hal ini berarti bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana pengendali sosial, yakni dengan hukuman yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dipergunakannya hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan merupakan suatu yang lazim yang digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut terlihat dari praktek undang-undang yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan yang dapat berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.

R. Soesilo menjelaskan "kekerasan" adalah penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul, menyepak, atau menggunakan senjata. Dalam konteks hukum pidana, kekerasan sering terkait dengan tindak pidana seperti penganiayaan, pemaksaan, atau pengeroyokan²⁶.

²⁶ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*, Politeia, Bogor, 1994, h.98

Kekerasan terhadap anak menurut Andez adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta *trafficking*/ jual-beli anak. Sedangkan *Child Abuse* adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru²⁷.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

1. Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

²⁷<https://www.kompasiana.com/nandadianats/56b3e8916c7e61f604e98ea1/memahami-lebih-dalam-kekerasan-pada-anak>, diakses pada tanggal 20 mei 2025, pada pukul 10.00 Wib

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak

Kekerasan pada anak terbagi menjadi lima tipe yaitu : kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, tindakan pengabaian & penelantaran dan kekerasan ekonomi. Berikut penjelasannya ²⁸:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang melibatkan kontak langsung sehingga menyebabkan rasa sakit atau cedera atau kerusakan tubuh. Kekerasan fisik misalnya; dipukul, ditendang, dicubit, dsb.

- b. Kekerasan seksual Kekerasan seksual adalah kekerasan yang melecehkan atau menyerang tubuh reproduksi seseorang. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan yang tidak pantas, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi, dsb.

c. Kekerasan emosional

Kekerasan emosional adalah kekerasan yang membahayakan psikologis dan fisiologis anak. Kekerasan emosional juga dapat

²⁸ Ariani, *Kekerasan & Penelantaran pada Anak*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2021, h. 15

menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam/ menakut-nakuti anak, dan lain sebagainya.

d. Tindakan pengabaian & penelantaran

Tindakan pengabaian dan penelantaran adalah tindakan tidak kepedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan anak mereka, seperti: mengabaikan kesehatan anak, pendidikan anak, dan mengabaikan kebutuhan anak dsb.

e. Kekerasan ekonomi Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial)

adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya, seperti menyuruh anak bekerja secara seharian dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.

Pasal 5 UU PKDRT menjelaskan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

3. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kekerasan

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya

Pasal 59 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus :

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak penyandang disabilitas

- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

D. Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif

Hukum Islam

Dalam pandangan *Al Qur'an* kekerasan terhadap anak itu dilarang secara tegas dan di anjurkan untuk bersikap lemah lembut, tidak bersikap keras dan berhati kasar. Sebagaimana seperti yang tertera pada surat Al Imran ayat 159 yang artinya :

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Q.S Al Imran : 159)

Menurut ayat tersebut, AlQur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam telah memberikan banyak kesadaran bagi umat manusia tentang pentingnya perilakukasih sayang, saling tolong menolong, mengutamakan kedamaian daripada kekerasan, menghormati hak orang lain, berperilaku lemah lembut, tidak kasar, tidak berhati keras,

mudah memaafkan, dan bertawakkal. Beberapa hal tersebut, penting untuk diketahui dan diterapkan di sekolah sebagai lembaga pendidikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan yang aman, damai, dan tenteram itu maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak²⁹.

Bersikap lemah lembut terhadap anak bukan berarti harus menuruti setiap keinginan anak. Orangtua atau orang-orang yang ada disekitar anak juga harus terlebih dahulu bisa memahami pendapat dan keinginan anak yang bisa saja sering tidak masuk akal. Maka bimbinglah anak dengan cinta dan kasih sayang yang bisa mengarahkannya untuk memahami batas-batas antara yang boleh dan yang tidak boleh. Semua tindakan apapun yang dilakukan dengan cara kekerasan akan memiliki dampak buruk pada diri anak, diantaranya:

- a. Anak yang sering dipukul maka akan merasa dirinya bodoh dan menjadi rendah diri, akibatnya mereka mudah dipermainkan oleh siapapun bahkan anak kecil sekalipun.
- b. Anak akan mejadi suka membangkang sebagai bentuk perlawanan terhadap pendidikannya. Hal itu terjadi karenakan kemarahannya.

Dalam hadistnya, Rasulullah melarang melakukan kejahatan dan kekerasan terhadap anak dan sebaliknya. Larangan melakukan kekerasan ini berlaku untuk segala jenis perbuatan yang melanggar hak-

²⁹ Rubini, "PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN DALAM AL-QUR'AN". *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, V 7, No 2, Desember 2018

hak anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW: “Hadits dari Abu Bakar bin Abî Syaibah dan Hannâd bin alSirrî, dari al-Ahwash, dari Syabîb bin Gharqadah, dari Sulaimân bin `Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi SAW bersabda ketika haji Wada` : “Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?” Orang banyak menjawab: “Hari Haji Akbar.” Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.” (H.R. IbnuMajah).³⁰

Beberapa Ulama mengatakan dalam tafsir Al Azhar bahwa orang-orang dewasa yang melakukan tindak kekerasan kepada anak seperti menanggapi anaknya dengan kejam, menyepak, menerjang dan lain sebagainya itu dapat membuat jiwa anak-anak itu tertekan³¹.

³⁰ Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, dalam Mausu`ah al-Hadîts alSyarif, Global Islamic Software Company, cet. ke-2, hadits no. 3046, 1991-1997, h.102

³¹ M. Akrim Mariyat, At-Ta`dib , ISID Pondok Modern Darussalam Gontor, **Jurnal Kependidikan Islam** Volume 4 Nomer 2 Sya`ban 1429, h. 229.